



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Rgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang bersidang di Balai Sidang Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, Bertempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Pemohon**;

L A W A N

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan honorer Guru TK Bandar Alai, tempat tinggal di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 2 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dalam Register Nomor: 20/Pdt.G/2013/PA.Rgt tanggal 7 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor..... yang dikeluarkan pada tanggal 8/8/2012;
2. Bahwa setelah menikah, antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan

bergaul sebagai suami istri namun tidak mendapatkan anak;

4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sampai sekarang sudah berjalan selama 5 bulan, namun hidup rukun dan harmonis hanya lebih kurang 2 minggu, dan setelah itu tepatnya pada bulan September 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran yang disebabkan :

- 1) Bahwa Termohon tidak jujur dalam masalah keuangan;
- 2) Bahwa Termohon selalu mengungkit masalah masa lalu Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2012 di mana Pemohon yang keluar dari rumah tempat tinggal pergi ke rumah orangtua Pemohon dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan lagi atas perbuatan Termohon;
6. Bahwa semenjak pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah ada usaha damai untuk hidup rukun kembali yang sampai sekarang sudah berjalan (pisah) selama 4 bulan;
7. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi diteruskan atau disatukan, karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sakinah tidak akan tercapai lagi dan jalan yang terbaik adalah perceraian;
8. Bahwa sesuai dengan permasalahan di atas maka Pemohon telah berketetapan hati untuk mentalak Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut ;

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara ini, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon hadir dan menghadap sendiri secara *in person* di persidangan;

Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk berdamai kepada kedua belah pihak melalui mediasi dengan Hakim Mediator **Tibyani, S.Ag.**, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang sah menurut Undang-undang;

Bahwa usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI. No. yang dikeluarkan Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 2/11/2011 yang telah dinazegelen oleh Kantor Pos dan dilegalisir oleh Penitera Pengadilan Agama Rengat, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sebagaimana bukti P.1;
- 2) fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan pada tanggal 8/8/2012 oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Tengah yang telah dinazegelen di Kantor Pos dan dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Rengat, serta telah dicocokkan oleh Ketua Majelis Hakim dengan aslinya. Sebagaimana bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan, masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah sepupu Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rukun Pemohon bernama Lusi Susanti dan benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012, dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama beberapa bulan, lalu setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi, di mana sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
 - Penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak jujur dalam mengelola keuangan, dan selalu merasa apa yang di berikan Pemohon tidak mencukupi;
 - Bahwa Termohon juga sering mengungkit kehidupan masa lalu Pemohon
 - Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa puncaknya, Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2012, dan tidak serumah lagi hingga sekarang;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebelum mereka berpisah, namun tidak berhasil;
2. **Saksi II**, di bawah sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi adalah keluarga Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan benar bahwa Pemohon dan Termohon bernama Lusi adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan Pemohon tetap dengan permohonanannya semula, yaitu tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan perkara yang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan untuk tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing secara *in person* datang menghadap di persidangan;

Menimbang, antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian melalui Mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008, dengan menunjuk Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah proses sidang mediasi, Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan berikutnya sampai putusan dibacakan, maka Termohon tidak dapat menggunakan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kuantan Singingi dan oleh karenanya Pengadilan Agama Rengat dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sah yang merupakan *persona standi in iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya cerai gugat Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal, yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon dalam perkara ini adalah karena sejak bulan September 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang mana Puncak dari perselisihan tersebut adalah bahwa Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan September 2012 hingga saat perkara ini diajukan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, yaitu bukti P.1 dan P.2, serta telah didengar pula keterangan dari para saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, tentang apa yang mereka ketahui sendiri tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh perselisihan suami istri, bahkan hal tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2012. Keadaan tersebut cukup menjadi bukti bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangganya pecah. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sepanjang mengenai pertengkaran yang disampaikan oleh para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 8 Agustus 2012, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mana sejak bulan September 2012, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Termohon, serta bertekad untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati Pemohon agar membina rumah tangganya kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat (*Feetelijk Vermoeden*) bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah yang tidak lagi mungkin untuk disatukan sebagai suami istri, dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan, hal mana dalam kondisi demikian sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membina rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dan *rahmah*, sebagaimana dimaksudkan ketentuan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon sudah saling membenci satu sama lain sehingga jika disatukan dalam ikatan rumah tangga, dikhawatirkan akan berdampak lebih buruk bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, ada benarnya jika perceraian menjadi jalan terbaik bagi mereka guna menghindari dampak negatif tersebut. Hal ini sejalan pula dengan pendapat para pakar hukum Islam, di antaranya seperti yang dikemukakan oleh Dr. Mushtafa As-Siba'i dalam buku *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, yang menyatakan:

**ولا خير في اجتماع متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع،
خطيرا كان أوتافها، فإن من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya:

“Tidak ada gunanya (manfaatnya) dua orang suami istri yang saling membenci tetap hidup bersama, terlepas dari penyebab perselisihan yang muncul di antara mereka, apakah sebab yang besar atau remeh (kecil). Karena itu, yang terbaik dalam kondisi seperti ini adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan di antara kedua suami istri tersebut”. (Dr. Mushtafa Al-Siba'i, *Al-Mar'ah Bayna al-Fiqh wa al-Qanun*, Hlm. 100).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, diyakini akan mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, di antaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyah* yang dikutip dari kitab *al-Asybah wa an-Nazhâ'ir* karangan Imam as-Suyûthi, kaidah tersebut dengan tegas menyatakan bahwa :

دَرءُ الْمَفْسَدَةِ دَمٌّ عَلَى الْمَنْفَعَةِ

Artinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada

meraih suatu manfaat”

Dengan demikian jalan terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dari Termohon agar terhindar dari mafsadat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil dari Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi mengetahui” (QS. al-Baqarah: 227)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rengat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Rengat berkewajiban menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang berkepentingan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat bunyi pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syari'at yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i

terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rengat untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan, untuk pencatatan;
4. Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,- (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1434 Hijriah, oleh Drs. Samsul Amri, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, serta H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI. dan Tibyani, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmanto, S., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Samsul Amri, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Muhammad Nuruddin, Lc., MSI.

Tibyani, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Asmanto.S., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Biaya publikasi	: Rp. 150.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)